EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PEREMPUAN OLEH DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KBPPPA) GRESIK DALAM MENCIPTAKAN RELASI SUAMI ISTERI YANG ADIL GENDER

SKRIPSI

Oleh :

Siti Nur Afifah

C91216189

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Nur Afifah

NIM : C91216189

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata/ Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Program Sekolah Perempuan Oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik dalam Menciptakan Relasi Suami Isteri yang Adil Gender

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juni 2020

Saya yang menyatakan

Siti Nur Afifah

NIM. C91216189

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Afifah NIM. C91216189 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 26 Juni 2020

Pembimbing

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag

NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Afifah NIM. C91216189 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 21 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S-1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji II,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag
NIP. 195612201982031003

Penguji III,

H. M. Ghufron, LC, MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,

Muhammad Jazil Rifqi, MH
NIP. 199144440201903101 7

Surabaya, 21 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Nur Afifah
NIM : C91216189
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum
E-mail address : sitinurafifaha@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PEREMPUAN OLEH DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KBPPPA) GRESIK DALAM MENCIPTAKAN RELASI SUAMI ISTERI YANG ADIL GENDER

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juli 2020

Penulis

(Siti Nur Afifah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Program Sekolah Perempuan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik dalam Menciptakan Relasi Suami Isteri yang Adil Gender". Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu tentang bagaimana pelaksanaan program sekolah perempuan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender dan Bagaimana Implementasi serta Efektivitas Program Sekolah Perempuan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan *(Field Research)* dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yaitu dengan menjelaskan teori tentang relasi suami isteri yang adil gender secara umum kemudian dilihat fakta yang terjadi di lapangan yang selanjutnya diberi penafsiran untuk mendapatkan kesimpulan.

Dari penelitian ini diketahui Sekolah Perempuan adalah program Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan menyadarkan perempuan bahwa mereka mempunyai kedudukan yang seimbang dengan laki-laki oleh karena itu diharapkan relasi yang terbentuk antara suami dan isteri adalah sebuah relasi yang adil gender yakni suatu hubungan yang menjadikan keseimbangan hak dan kewajiban dasar dari kehidupan berumah tangga sehingga bentuk-bentuk ketidakadilan gender dapat berkurang bahkan hilang seperti subbordinasi, kekerasan dan beban ganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Sekolah Perempuan sesuai dengan konsep relasi suami isteri yang adil gender. Adapun implementasi sekolah perempuan di lapangan terlaksana semua meskipun masih ada beberapa kekurangan, sehingga efektivitas pelaksanaan program Sekolah Perempuan untuk menciptakan relasi suami isteri yang adil gender dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan beberapa peserta Sekolah Perempuan tentang relasi dengan suaminya membaik setelah mereka belajar di Sekolah Perempuan, dan tanggapan dari tokoh masyarakat setempat.

Berdasakan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran pertama kepada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik agar ada jadwal Sekolah perempuan yang rutin dan menambah jumlah Sekolah Perempuan agar merata di seluruh kecamatan Kabupaten Gresik. Kedua, Bagi pasangan suami isteri diharapkan sadar mengenai pentinganya relasi yang adil gender dalam suatu keluarga sehingga keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah akan tercipta dan terhindar dari indikator ketidakadilan gender termasuk kekerasan dan beban ganda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penulisan 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 16
BAB II KONSEP RELASI SUAMI ISTERI ADIL GENDER 18
A. Konsep Adil Gender 18
1. Pengertian Gender 18
2. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender 19
B. Konsep Relasi Suami Isteri Adil Gender 21
1. Pengertian Relasi Suami Isteri 21
2. Pola Relasi Suami Isteri yang Adil Gender 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH PEREMPUAN OLEH DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 33
A. Deskripsi Dinas KBPPPA 33
B. Deskripsi Sekolah Perempuan 39
C. Implementasi Program Sekolah Perempuan Oleh Dinas KBPPPA dalam Menciptakan Relasi Suami Isteri yang Adil Gender 46

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PEREMPUAN OLEH DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCIPTAKAN RELASI SUAMI ISTERI YANG ADIL GENDER 56
A. Analisis Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Perempuan dalam Menciptakan Relasi Suami Isteri yang Adil Gender 56
B. Analisis Efektivitas Program Sekolah Perempuan oleh Dinas KBPPPA Gresik dalam Menciptakan Relasi Suami Isteri yang Adil Gender 60

BAB V PENUTUP 63
A. Kesimpulan 63
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.[1] Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqon gholiidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.[2]

Perkawinan merupakan suatu akad untuk bergaul antara seorang laki-laki dan perempuan dimana saling tolong menolong diantara keduannya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduannya. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci seorang laki-laki dan perempuan dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia.[3]

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya mempersatukan dua manusia yang berbeda jenis, tetapi tabiat kemanusiaan hampir sama karena Allah telah memberikan kepada perempuan sebagaimana pemberian kepada laki-laki, potensi dan kemampuan yang cukup dalam

---

[1] Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[2] Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 11.
[3] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan tanggung jawab yang menjadikan kedua jenis kelamin ini mampu menjalankan aktivitas.[4]

Tujuan perkawinan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, adalah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.[5] Sesuai dengan firman Allah QS ar Rum:21

وَمِنْ آيَتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْاالَيْهَاوَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَأَيَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesunguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa fitrah seorang manusia adalah saling membutuhkan satu sama lain dan Allah menyerukan untuk senantiasa membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah.* Oleh karena itu relasi yang baik tidak terlepas dari hak dan kewajiban antara suami isteri yang telah seimbang.

Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh suami atau isteri yang dapat dihapus apabila yang berhak rela jika hak tersebut tidak dipenuhi oleh pihak lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh suami atau isteri untuk memenuhi hak pihak lain.[6] Sikap saling menghormati, menghargai, jujur dan selalu berkomunikasi dengan semua anggota keluarga merupakan hal pokok dalam membina rumah tangga.

---

[4] Ismah Salman, *Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah:"Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah"* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), 70.
[5] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahatt* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.
[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadilan gender selaras dengan tujuan perkawinan yakni menciptaka relasi keluarga yang egaliter, demokratis, dan terbuka. Hal ini ditandai adanya rasa hormat dari yang muda kepada yang lebih tua dan rasa sayang dari yang tua terhadap yang lebih muda sehingga antara laki-laki dan perempuan mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Keluarga sakinah tidak dapat tercipta ketika ada hak-hak dasar pasangan suami-isteri dalam posisi yang tidak seimbang. Hubungan Herarkhis pada umumnya dapat menimbulkan relasi salah satu pihak yang berkuasa menempatkan subordinasi dan marjinalisasi terhadap pihak yang dikuasai.

Posisi tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan sangat rentan seseorang merasa lebih kuat melakukan kekerasan pada yang lebih lemah. Pada masyarakat penganut sistem Patriarkhi biasanya laki-laki menjadi supraordinat dan perempuan menjadi subordinat. Fakta-fakta di masyarakat membuktikan bahwa isteri dominan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.[7]

Berdasarkan pemaparan Ecik selaku salah satu fasilitator sekolah perempuan banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga namun lebih parahnya pihak perempuan sebagai isteri yang menjadi korban ketidakadilan tidak merasa bahwa hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan, sehingga banyak pihak isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.[8]

---

[7] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 51.
[8] Ecik (Fasilitator Sekolah Perempuan), *Wawancara*, Gresik, 09 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu program Sekolah Perempuan yang di cetuskan oleh LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) yang pada akhirnya dijadikan salah satu program oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik berupaya untuk mengubah pola pikir dan menyadarkan para perempuan terutama isteri yang berlatar belakang pendidikan rendah bahwa perempuan juga mempunyai kedudukan yang seimbang dengan laki-laki meskipun laki-laki adalah kepala keluarga bukan berarti isteri adalah bawahan yang bisa diperlakukan seenaknya, hubungan antara suami isteri seharusnya sebagai patner yang mana saling tolong menolong dalam meringankan beban masing-masing.[9]

Program Sekolah Perempuan merupakan satu-satunya program yang hanya ada di kota Gresik yang dilakukan oleh dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Gresik dalam rangka memberdayakan perempuan dan mengatasi angka kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan salah satu akibat dari relasi suami isteri yang masih tidak baik sehingga timbul ketidakadilan gender. Alasan dipilihnya Kota Gresik oleh LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) adalah karena pemerintah setempat sangat menyambut baik program ini, mereka bersedia melakukan kesepakatan bersama dengan KPS2K.

Kegiatan dalam sekolah perempuan antara lain mereka belajar tentang hak-hak perempuan, hak dan kewajiban suami isteri, public speaking yang baik, mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh perempuan baik dalam

[9] Rinta (Pegawai KPS2K), *Wawancara*, Kantor LSM Kelompok Perempuan dan sumber-sumber kehidupan (KPS2K) Sidoarjo, 01 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga maupun masyarakat termasuk dalam permaslahan reproduksi kemudian bersama-sama mencari solusinya, kesetaraan gender, yang mana semuanya berpedoman pada modul Pendidikan Adil Gender (PAG) setelah mempelajari semua itu mereka harus memperaktekkannya setidaknya berbagi dengan suami.

Menurut Yuli salah satu fasilitator Desa Wonorejo Balongpanggang Gresik yang awalnya juga merupakan peserta sekolah perempuan mengaku hubungan dengan suaminya membaik dan makin harmonis setelah mengikuti program sekolah perempuan, karena dia sudah faham mengenai haknya sebagai perempuan dan berani untuk berdiskusi dengan suaminya tentunya dengan cara yang baik sehingga suami memahami dan pada akhirnya sekarang hubungan dengan suaminya membaik dimana mereka sudah saling membatu satu sama lain dalam hal meringankan beban masing-masing.[10]

Untuk mengetahui apakah relasi suami isteri telah adil gender setelah pihak isteri mengikuti program sekolah perempuan adalah dengan melihat apakah hak dan kewajiban suami isteri telah seimbang dan berkurangnya indikator-indikator ketidakadilan gender dalam rumah tangga. Maka itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul "Efektivitas Program Sekolah Perempuan oleh dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Gresik dalam Menciptakan Relasi Suami Isteri yang Adil Gender"

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, dapat kita identifikasi masalahnya sebagai berikut:

[10] Yuli (Fasilitator Sekolah Perempuan), *Wawancara*, Gresik, 10 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Program sekolah perempuan oleh dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Gresik
2. Peserta sekolah perempuan
3. Materi sekolah perempuan
4. Tujuan sekolah perempuan
5. Relasi suami isteri adil gender
6. Pelaksanaan program sekolah perempuan
7. Efektivtas pelaksanaan program sekolah perempuan oleh dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Gresik dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender.

C. Batasan Masalah

Mengingat ada beberapa masalah maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Program sekolah perempuan oleh dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPP&PA) Gresik dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender.
2. Implementasi pelaksanaan program sekolah perempuan dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPP&PA) Gresik dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender.
3. Efektivitas program Sekolah perempuan oleh dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPP&PA) Gresik dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program Sekolah Perempuan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPP&PA) Gresik dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender?
2. Bagaimana Pelaksanaan program Sekolah Perempuan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPP&PA) Gresik dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program Sekolah Perempuan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdyaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPP&PA) Gresik dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang penelitian yang pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian yang sudah ada.[11] adapun kajian pustaka dari penelitian ini adalah:

1. *Perencanaan Keluarga Responsif Gender (Studi Pandangan Dosen Perempuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)* oleh Hanifah Mufrida tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang perencanaan dalam suatu keluarga meliputi perencanaan kesehatan, menejemen keuangan keluarga dan pendidikan anak yang semuanya mengacu pada perencanaan

[11] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga reponsif gender dengan sumber data primer hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.[12] Persamaan penelitian ini dengan skripsi Hanifa Mufidah yakni terletak pada pembahasan mengenai keadilan gender dalam keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut dilakukan terhadap beberapa dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sedangan penelitian ini dilakukan terhadap anggota sekolah perempuan Gresik yang berlatar belakang pendidikan rendah dan dari keluarga kurang mampu.

2. *Potret Relasi Suami-Isteri : Masyarakat Petani dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga (Studi di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)* oleh Rifqi Awati Zahara tahun 2017. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana pola konsep relasi suami-isteri yang berpengaruh terhadap fungsi suatu keluarga yakni fungsi perlindungan, pendidikan, kasih sayang, sosialisasi, beragama, status keluarga, dan rekreasi.[13] Persamaan penelitian ini dengan jurnal Rifqi Awati Zahra terletak pada pembahasan mengenai relasi suami isteri di kalangan petani atau buruh tani atau dengan kata lain golongan menengah kebawah. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal tersebut fokus kepada konsep relasi yang tepat untuk diterapkan demi terciptannya semua fungsi keluarga sedangkan penelitian ini fokus kepada program sekolah perempuan oleh dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan

[12] Hanifa Mufidah, "Perencanaan Keluarga Responsif Gender (Studi Pandangan Dosen Perempuan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang "(Skripsi---UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).
[13] Rifqi Awati Zahara, "*Potret Relasi Suami-Isteri : Masyarakat Petani dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga (Studi di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)*", *Jurnal* Vol. 28. No. 1 Januari-Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan dan Perlindungan Anak Gresik dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender setelah pihak isteri mengikuti kegiatan di sekolah perempuan.

3. *Pengaruh Diskusi Komunitas Kelas Ayah dan Kelas Ibu dalam Meningkatkan Prilaku Kesetaraan Gender Pasangan Suami Isteri (Studi tentang Tingkat Sosial Ekonomi, Tingkat Partisipasi, dan Tingkat Komunitas Kelas Ayah dan Kelas Ibu Program Laki-laki Peduli LSM Rifka Annisa di Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Prog, DIY)* oleh Anggun Intan tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang kegiatan yang sasarannya dalah pasangan suami isteri usia subur yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan menghapus kekerasan terhadap perempuan.[14] Persamaan penelitian ini dengan skripsi Anggun Intan adalah terletak pada pembahasan tentang suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender diantara suami isteri dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan perbedaannya dalam skripsi tersebut merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey dan penelitian dilakukan dalam komunitas kelompok ayah atau program laki-laki peduli.
4. *Keluarga Berencana Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah* oleh Irma Nuraini tahun 2013. Dalam skripsi ini menekankan bahwa program KB berkeadilan gender diharapkan mampu

[14] Anggun Intan P, "Pengaruh Diskusi Komunitas Kelas Ayah dan Kelas Ibu dalam Meningkatkan Prilaku Kesetaraan Gender Pasangan Suami Isteri "(Skripsi---Universitas Gadjah Mada, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan keluarga sakinah.[15] Persamaan penelitian ini pada pembahasan keadilan gender dalam keluarga sakinah yakni termasuk relasi suami isteri. Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut merupakan penelitian normatif atau library research berbeda dengan penelitian ini yang merupakan penelitian empiris.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program Sekolah Perempuan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPP&PA) Gresik dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender.
2. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan program Sekolah Perempuan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPP&PA) Gresik dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender.
3. Untuk mengetahui efektivitas program Sekolah Perempuan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPP&PA) Gresik dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender.

G. Kegunaan Penelitian

Dalam adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pemahaman mengenai relasi suami isteri yang adil gender. Selain itu

[15] Irma Nuraini, "Keluarga Berencana Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah "(Skripsi---UIN Sunan Kalijaga, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini dapat menjadi pandangan tambahan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian tentang relasi suai isteri maupun keadilan gender.

2. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pembaca khususnya bagi pasangan pengantin agar lebih memahami pentingnya relasi suami isteri yang adil gender.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Oprasional

Untuk lebih memahami pembahasan dan mencegah adanya kesalahpahaman maka peneliti akan menjelaskan definisi penelitian sebagai berikut:

1. Efektivitas Program, efektivitas berasal dari kata efektif, tepat, tepat daya guna, berhasil. Sedangkan efektivitas adalah ketepatgunaan, hasil guna, menunjang tujuan. [16] Dalam hal ini yang dimaksud adalah efektivitas program adalah bagaimana keberhasilan program sekolah perempuan oleh dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Gresik dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender. Hal ini dilihat dari tanggapan beberapa peserta Sekolah Perempuan dan data Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) setelah adanya program ini di kabupaten Gresik.
2. Sekolah Perempuan adalah program yang dicetuskan oleh LSM Kelompok Perempuan dan sumber-sumber kehidupan (KPS2K) yang kemudian dijadikan salah satu program Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik. Sekolah disini bukan berarti berbentuk seperti sekolah-sekolah pada umumnya, lebih bisa dikatakan seperti komunitas yang diikuti oleh ibu-ibu berlatar belakang pendidikan rendah dan berasal dari keluarga yang kurang mampu, di sekolah ini mereka belajar berdasarkan modul PAG (Pendidikan Adil Gender).
3. Relasi suami isteri adalah hubungan antara suami isteri yang ideal dimana berdasarkan prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf* (pergaulan suami isteri yang

[16] Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popular,* (Surabaya Arkola, 1994), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik) yang menjadikan keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan untuk mengatur relasi suami isteri dalam pergaulan sehari-hari[17]

4. Adil Gender artinya sudah tidak ada lagi subordinasi, beban ganda, marginalisasi, pembakuan peran dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.[18] Yang dibahas dalam penelitian ini adalah adil gender yang tercipata karena relasi antara suami isteri sudah baik sehingga berkurangnya indikator-indikator ketidakadilan akan tetapi indikator ketidakadilan yang digunakan penulis dalm skripsi ini adalah berkurangnya kekerasan dan beban ganda.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terkait kegiatan sekolah perempuan, pelaksanaan program sekolah perempuan dan hasil guna atau dampak positif dari pelaksanaan program sekolah perempuan oleh dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Gresik dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender.

2. Sumber Data

   a. Sumber Primer

      1) Peserta Sekolah Perempuan, dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel Sekolah Perempuan di dua kecamatan yakni kecamatan Wringinanom dan Balongpanggang.

[17] Mufidah, Perencanaan Keluarga…, 178.
[18] Ali Masykur Musa, *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam terhadap Isu-isu Aktual* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Fasilitator Sekolah Perempuan
3) LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) selaku Pencetus Sekolah Perempuan
4) Pegawai Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gresik

b. Sumber Sekunder

1) Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*
2) Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*
3) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,*
4) UU No.1 Tahun 1974
5) Kompilasi Hukum Islam
6) Skripsi dan Jurnal
7) Internet

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh dua orang tau lebih untuk menjawab permasalahan tertentu.[19] Wawancara dilakukan penulis kepada pencetus sekolah perempuan yakni LSM KPS2K, fasilitator sekolah perempuan, peserta sekolah perempuan

[19] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UINSA Press,2014), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pegawai dinas Keluarga Berencana, Pemebrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini yang diperlukan penulis adalah Kegiatan-kegiatan dalam sekolah perempuan dan modul materi dalam sekolah perempuan.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan diolah melalui tahapan berikut:

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pengecekan atau memeriksa data kembali yang telah didapat di lapangan dengan tujuan menghilangkan kesalahan-kesalahan sehingga dapat diperbaiki dan melakukan pengumpulan ulang jika dirasa data tidak lengkap.[20]
b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sehingga akan menghasilkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
c. Analisis (*analizyng)* yaitu menguraikan data menjadi kaliamat yang baik dan benar, sehingga lebih mudah dipahami.[21]

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil lapangan, wawancara, ataupun dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat analisis deskriptif yaitu menjelaskan dan menjabarkan data hasil penelitian lapangan yang telah diperoleh penulis dari

[20] Ibid., 197
[21] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Additya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data keberhasilan sekolah perempuan oleh dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gresik dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender. Penalaran analisis yang digunakan penulis adalah pola pikir deduktif dengan memaparkan teori secara umum kemudian melihat fakta secara khusus. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan tentang konsep relasi suami isteri yang adil gender dimana terjadi keseimbangan hak dan kewajiban antara suami isteri serta sudah tidak adanya lagi bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam keluarga, kemudian akan dibahas secara khusus tentang program sekolah perempuan dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender kemudian diambil kesimpulan.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdapat lima bab sebagai berikut:

Bab pertama memuat pembahasan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalaah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi konsep adil gender dan konsep relasi suami isteri yang adil gender tentang pengertian gender dan bentuk-bentuk ketidakadilan, hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban isteri, hak dan kewajiban bersama dan konsep relasi suami isteri yang adil gender.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga berisi hasil penelitian di lapangan tentang program sekolah perempuan oleh dinas Keluarga Berencana, Pemberdayan Perempuan, dan Perlindungan Anak Gresik dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender yang berisi sekilas tentang dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Gresik, LSM Kelompok Perempuan dan sumber-sumber kehidupan (KPS2K) selaku pencetus Sekolah Perempuan, kegiatan dalam sekolah perempuan, hasil wawancara tanggapan beberapa peserta sekolah perempuan dan data angka kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Gresik sebelum dan sesudah adanya Sekolah Perempuan.

Bab keempat berisi efektivitas program sekolah perempuan oleh dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Gresik dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP RELASI SUAMI ISTERI ADIL GENDER

A. Konsep Adil Gender

1. Pengertian Gender

Istilah gender pertama kali diperkenalkan pada tahun 1968 oleh Robert Stoller untuk membedakan fungsi dan peran manusia yang berdasarkan karakteristik yang bersifat sosial budaya dengan berdasarkan ciri-ciri biologis. Gender berbeda dengan jenis kelamin (sex) berikut beserta contoh-contohnya:[1]

Tabel 2.1
Perbedaan sex dan Gender

NO.	Jenis Kelamin (sex) Contoh kodrati	Gender Contoh Bukan Kodrati
1.	Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian alat-alat reproduksi.	Menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil bentukan masyarakat.
2.	Peran reproduksi tidak ada dapat berubah, perempuan punya Rahim dan laki-laki punya penis.	Peran sosial dapat berubah, seperti peran isteri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pencari nafkah.
3.	Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan missal laki-laki tidak dapat melahirkan dan perempuan tidak dapat membuahi.	Peran sosial dapat berubah dalam keadaan tertentu, suami dalam keadaan menganggur sehingga tinggal di rumah dan mengururs rumah, sedangkan isteri bekerja
4.	Peran reproduksi ditentukan Tuhan	Peran buatan masyarakat

[1] Harien Puspitawati, *Gender dan Keluarga* (Bogor: IPB Press, 2012), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *Women's Studies Encyclopedia,* gender adalah konsep kultural yang berupaya membedakan antara peran, prilaku, mentalis, dan karakteristik emosional laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Di kantor menteri Negara urusan peranan wanita istilah gender sudah lazim digunakan dengan ejaan "Jender" yang diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap pembedaan kelamin laki-laki dan perempuan, biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan atau dapat disimpulkan gender digunkan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi sosial budaya dari sudut non-biologis.[2]

2. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender

a. Stereotype

Merupakan pelabelan terhadap jenis kelamin perempuan ataupun laki-laki yang dianggap negative sehingga menimbulkan masalah seperti perempuan lemah, penakut, cerewet, emosional, kurang bisa bertanggung jawab dan sebagainya.

b. Subordinasi

Merupakan suatu anggapan bahwa peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih unggul dan jenis kelamin lain lebih rendah. Subordinasi sering terjadi pada kaum perempuan dimana mereka dianggap kurang mampu dari pada laki-laki. Anggapan ini menimbulkan perempuan merasa sebagai bayangan dan tidak berani memperhatikan

[2] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: PARAMADINA, 1999), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuannya, sedangkan bagi laki-laki pandangan ini menyebabkan mereka benar untuk tidak memberikan kesempatan perempuan tampil sebagai pribadi yang utuh.

c. Marginalisasi

Proses peminggiran sengaja maupun tidak terhadap jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan yang menyebabkan salah satu jenis kelamin akan tertinggal untuk dapat bekembang.

d. Beban Ganda

Pengabaian salah satu jenis kelamin untuk menanggung beban aktifitas yang berlebihan yang disebabkan pembakuan peran sehingga berdampak pada pembagian kerja yang tidak fleksibel.

Dalam suatu rumah tangga pada umumnya laki-laki dan perempuan sama-sama mengerjakan beberapa jenis pekerjaan namun, ada pekerjaan yang hanya dibebankan kepada perempuan yaitu pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, memasak, mencuci, menjaga dan merawat anak serta melayani suami sedangkan laki-laki mencari nafkah atau penghasilan diluar rumah. Jika perempuan juga ikut bekerja mencari penghasilan untuk memenuhi kehidupan keluarga dan pekerjaan didalam rumah juga semua menjadi tugasnya maka inilah yang dinamakan beban ganda.

e. Kekerasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Relasi yang tidak adil gender akan rentang terhadap adanya kekerasan dimana salah satu pihak merasa berkuasa terhadap pihak yang dikuasainnya, Bentuk-bentuk kekerasan adalah:[3]

1) Kekerasan fisik yakni perbuatan yang menyebabkan rasa sakit contohnya pemukulan terhadap perempuan
2) Kekerasan Psikis adalah tindakan yang mengakibatkan ketakutan, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikhis yang berat. Contohnya suami memaki ister dengan kata-kata yang membuat isteri merasa rendah diri.
3) Kekerasan Seksual merupakan tindakan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan berhubungan dengan orang lain untuk tujuan komersial maupun tujuan lainnya. Contohnya pemaksaan hubungan seks oleh suami terhadap isteri.

Dalam penelitian ini indikator ketidakadilan yang digunakan untuk melihat keefektifan pelaksanaan program sekolah perempuan adalah bentuk ketidakadilan berupa Subbordinasi, kekerasan dalam rumah tangga dan beban ganda.

B. Konsep Relasi Suami Isteri Adil Gender

1. Pengertian Relasi Suami Isteri

Suatu akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukunnya akan menimbulkan akibat hukum termasuk pula hak dan kewajibannya sebagai

[3] Dinas KBP3A Gresik, *Modul Pendidikan Asil Gender Untuk Sekolah Perempuan* (Gresik: Dinas KBP3A Gresik, 2019), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami isteri dalam sebuah keluarga. Keluarga dalam arti sempit merupakan perkumpulan orang-orang dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dimana terdiri dari suami, isteri dan anak yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang dipikul secara bersama-sama.[4]

Secara istilah kewajiban menurut bahasa bersal dari kata Wajib dan merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh untuk ditinggalkan. Akibat dari adanya suatu perkawinan maka seorang laki-laki yang menjadi suami memiliki berbagai hak, begitu pula dengan perempuan yang menjadi isterinya. Namun disamping adanya hak maka, akan timbul pula beberapa kewajiban sebagai akibat dalam ikatan perkawinan. [5]

Secara istilah hak merupakan kekuasaan atau wewenang seseorang untuk mendapatkan atau bertindak sesuatu. Hak-hak yang diterima satu pihak merupakan kewajiban-kewajiban bagi pihak yang lain.[6] Suatu hak belum pantas untuk diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.[7] Jadi yang dimaksud disini adalah dalam relasi suami isteri di sebuah keluarga, suami dan isteri mempunyai hak dan begitu pula suami dan isteri mempunyai kewajiban.

---

[4] Siti Rofi'ah, *Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Surabaya: Muwazah,2015) 12.
[5] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Graffika Offset, 1999) 63.
[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014) 159.
[7] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam suatu perkawinan ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu hak-hak suami yang menjadi kewajiban isteri, hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak bersama. Seperti berikut:

a. Hak-Hak Suami Dan Kewajiban Isteri

Diantaranya hak-hak suami yang merupakan kewajiban bagi seorang isteri adalah:

1) Mematuhi Suami

Isteri harus taat kepada suami selama tidak menyangkut kemaksiatan, apabila menyangkut kemaksiatan maka seorang isteri tidak memiliki kewajiban untuk menaatinya.[8]

2) Memelihara kehormatan diri dan harta suami

Firman Allah dalam al Qur'an surah an Nisa ayat:34

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ

Sebab itu maka wanita saleha, ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada

Al-Qurthubi menafsirkan ayat ini yakni mereka yang menjaga diri saat ditinggal oleh suami mereka pergi, menjaga kemaluan dan harta benda suami mereka. [9]

3) Tidak Durhaka Kepada Suami

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata "Nabi Saw bersabda, : Apabila seorang wanita menghindar tempat tidur dari suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga

[8] Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 12.
[9] Ummu Azzam, *Sakinah Cinta* (Jakarta: QultumMedia, 2012), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pagi" Dalam riwayat lain disebutkan : " Sehingga dia kembali" (HR. Muttafaq Alaihi)

b. Hak-Hak Isteri Dan Kewajiban Suami

Hak-hak seorang isteri telah dijamin dalam al Qur'an yakni Al-Baqoroh ayat 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِا لْمَعْرُوْفِ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dibagi menjadi dua yakni materi dan non materi.

1) Hak-hak Isteri yang Berupa Materi

a) Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diterima oleh wanita dari suaminya berupa harta atau yang serupa dengannya ketika akad dilaksanakan.[10] Dalam Qur'an surah an Nisa ayat 4 memerintahkan

وَءَاتُوْاالنِّسَآءَصَدُ قتِهِنَّ نِحْلَةً, فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئاً مَّرِيْئاً

Dan berikanlah mahar kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib, apabila mereka dengan senang hati memberikan sebagian mahar itu kepadamu, maka ambillah dia sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa pemberian mahar merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami dan hak penuh

[10] Nur Khozin. *Fiqh Keluarga* (Jakarta: AMZAH, 2010), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri yang tidak boleh diganggu oleh suami, kecuali apabila isteri sukarela untuk membaginya.[11]

b) Nafkah

Nafkah adalah mencukupkan segala sesuatu keperluan isteri meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal.[12] Nafkah disini ada dua yakni nafkah lahir dan nafkah batin yang keduannya harus diberikan oleh suami. Tentang kewajiban ini Allah menerangkan dalam firmannya Qs al Baqarah:233 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ, لَاتُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّاوُسْعَهَا

Dan, kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kesanggupannya.

Dari ayat tersebut dapat diketahui pula bahwa pemenuhan nafkah terhadap isteri juga berdasarkan atas kesanggupan suami sehingga isteri juga harus memahami hal tersebut.[13]

2) Hak-hak Isteri yang Bersifat non Materi

Adapun hak-hak isteri yang bersifat non materi dan menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhuinya antara lain:[14]

a) Isteri berhak digauli secara baik dan Adil

[11] Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: PeNA, 2010), 96.
[12] Ibid., 98.
[13] Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 118.
[14] Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang termasuk dalam inti pernikahan adalah bersenggama secara adil (jika pernikahan poligami) dan baik, hal tersebut wajib diberikan oleh suami kepada isterinya begitupun sebaliknya. Selain dalam bersenggama di kehidupan sehari-hari pun suami-isteri harus berbuat baik baik dari segi komunikasi maupun perlakuan. Jangan sampai salah satu dari suami ataupun isteri sibuk dengan urusannya masing-masing sampai tidak pernah berkomunikasi, meskipun kesibukannya tersebut dalam hal ibadah.

b) Menjaga Isteri dari Berbuat Dosa

Suami harus bisa membimbing isteri dan keluargannya dengan cara yang baik, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Harus bisa bijaksana agar bisa dipahami oleh isteri.

c) Memberikan Rasa Tenang, Cinta dan Kasih Sayang

c. Hak Dan Kewajiban Bersama

1) Kehalalan bersenang-senang

Hak bersenang-senang (bersenggama) anatar suami-isteri tidak akan berlangsung dengan baik jika dilakukan sendiri tanpa adanya kerja sama antara keduannya.

2) Keharaman Mertua

Saling menghormati anatara keluarga suami dan isteri dan berlakunya *mahram mushaharah* yakni hubungan mahram yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi karena adanya suatu perkawinan, dimana seorang isteri akan menjadi haram untuk dinikahi oleh ayah mertua, kakek mertua, dan keluarga dari garis suaminya. Hal ini juga berlaku untuk pihak suami yang haram untuk dinikahi oleh ibu mertuanya, anak perempuan isterinya, dan wanita yang masih dalam garis keluarga keturunan isteri. [15]

3) Saling mewarisi

Hubungan saling mewarisi anatara suami isteri terjadi apabila salah satu meninggal dimana pihak satu dapat mewarisi pihak yang lain.[16]

4) Mu'asyarah dengan baik

Pergaulan dengan cara yang baik atau disebut *al-mu'asyarah bi al ma'ruf* merupakan hak bersama antara suami isteri. Misalnya jika berhias diri di depan pasangan, seperti halnya suami yang senang jika melihat isteri berhias untuk dirinya , sang isteri pun akan senang jika melihat suami berhias untuk dirinya juga.[17]

2. Pola Relasi Suami Isteri yang Adil Gender

Dalam Undang-undang no.10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera, menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri,

[15] Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Menuju Keluarga Sakinah,* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), 122.
[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*...,163.
[17] Abdul Qadir Mansur, *Buku Pintar Fikih Wanita* (Jakarta: Zaman, 2012), 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami isteri dan anak-anaknya, atau seorang ayah dengan anaknya, atau seorang ibu dengan anaknya.[18]

Keluarga merupakan sekolah pertama bagi individu untuk melihat, belajar, dan meniru relasi yang dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga untuk saling menopang, menguatkan, mendukung, dan kerja sama.

Segala sesuatu yang Allah ciptakan memiliki hikmah seperti halnya Allah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda agara masing-masing dapat saling membutuhkan dan saling melengkapi, dalam membangun rumah tangga yang suami isteri harus membangun relasi yang baik dengan menjalankan tanggungjawab masing-masing sehingga akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati.[19]

Dalam keluarga suami dan isteri sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Dan setiap hak maupun kewajiban akan ada pertanggung jawabnnya kelak tak terkecuali peran sebagai suami isteri. Sebagaimana disebut dalam hadits Nabi:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya.

Akan tetapi, perbedaan cara pandang seringkali mempengaruhi perasaan buruk sangka, saling menuduh dan melempar tanggung jawab.

[18] Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
[19] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2014), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gender *stereotype* atau melabelkan negatif atas dasar perbedaan jenis kelamin merupakan salah satu penyebab buruk sangka kepada pasangan.

Menghilangkan gender stereotype suami isteri akan menjadi langkah positif agar dapat tercipta rasa saling menghargai, saling percaya, dan memandang pasangan dengan positif, ketika sikap positif sudah ada maka akan tercipta komunikasi efektif, suami isteri dapat mengemukakan apa yang sedang dirasakan sehingga ketika terjadi problem dapat mudah untuk diselesaikan.[20]

Ha ini sesuai dengan konsep *Mubadalah* yakni konsep kesalingan atau kerjasama dalam sebuah relasi baik relasi sosial secara umum ataupun relasi interpersonal seperti dalam suatu keluarga. Yang paling penting dalam relasi ini adalah cara membangun kesalingan dan kerjasama agar terciptanya kebaikan. Secara lebih khusus *Mubadalah* dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan ingin menegaskan bahwa al-Qur'an maupun hadits hadir untuk laki-laki dan perempuan.[21]

Menurut Faqihuddin Abdul Qodir, dasar dalam kehidupan berumah tangga untuk dapat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yakni :[22]

a. Isteri telah menerima perjanjian yang kokoh dari suaminya.

Hal ini berarti kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Mereka telah berjanji, sepakat, dan komitmen untuk hidup

[20] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender,* (Malang: UIN MalangPress,2008),182.
[21] Faqihuddin Abdul Qodir, "Ngaji Qira'ah Mubadalah", dalam https://youtu.be/_mX_i00qu8s diakses pada 20 Juni 2020.
[22] Faqihuddin Abdul Qodir, *Qiraah Mubadalah* (Cirebon: DIVA Press Group, 2018), 343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama dan mewujudkan rumah tangga yang kokoh. Makna kokoh disini tidak bisa jika hanya satu pihak saja yang menjaga ikatan, sementara pihak lainnya tidak peduli.

b. Relasi perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan

Prinsip berpasangan digambarkan oleh ungkapan Al-Qur'an surat al Baqarah ayat 187 bahwa suami adalah pakaian isteri dan isteri adalah pakaian suami. Gambaran pakaian setidaknya mengigatkan bahwa fungsi suami dan isteri sebagai pasangan untuk saling menghiasi, melindungi, menyempurnakan, memelihara dan memuliakan satu sama lain.

c. *Mu'asyarah bil ma'ruf*

Merupakan turunan dari pilar yang pertama, diamana sikap saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Pilar ini menegaskan mengenai prinsip, perspektif, dan nilai kesalingan antara suami dan isteri dimana kebaikan harus dirasakan oleh kedua belah pihak.

d. Bermusyawarah

Sikap dan prilaku untuk selalu berembuk dan bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan berumah tangga. Dalam masyarakat patriarkhi pilar ini sulit diterapkan karena mereka menempatkan laki-laki sebagai penentu keputusan tanpa adanya musyawarah dengan perempuan yakni isterinya. Melibatkan pasangan dalam pengambilan keputusan adalah bentu penghargaan dan pengakuan terhadap diri dan kempampuannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Saling nyaman dan memberi kenyamanan

Dalam bahasa al- Qur'an *taradhin min huma* yakni kerelaan atau penerimaan isteri dari suami isteri dan suami dari isteri. Dengan pilar ini maka teks hadits maupun ayat yang selama ini dim aknai sepihak, bahwa isteri harus mencari kerelaan suami maka harusnya dimaknai secara *mubadalah* (kesalingan) bahwa suami juga harus mencari kerelaan isteri. Sehingga rumah tangga akan tercipta ketenangan dan kenyamanan.

Metode *mubadalah* didasarkan pada premis sebagai berikut:[23]

a. Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyasar keduannya
b. Prinsip relasi antara suami-isteri adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan.
c. Teks Islam terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis tercermin dalam setiap kerja interprestasi

Dalam perspektif *Mubadalah* dengan merujuk pada lima pilar perkawinan maka, segala kebutuhan keluarga menjadi tanggungjawab bersama suami dan isteri karena inti dan tujuan dari adanya sebuah perkawinan adalah membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah.*

Menurut Tolhah Hasan relasi suami isteri dalam keluarga bukanlah hubungan dominasi anatara pihak satu terhadap pihak lainnya,

[23] Ibid., 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi merupakan relasi yang harmonis dan saling menghormati. Adapun indikator ketidakadilan gender dalam keluarga adalah:[24]

a. Pembagian peran berdasar jenis kelamin bukan ketrampilan.
b. Anggapan rendah pekerjaan rumah tangga
c. Mengurus rumah merupakan tanggung jawab isteri dan isteri berdosa jika melalaikannya.

Keadilan tidak identik dengan kesamaan atau kesetaraan, tetapi adil yang dirumuskan Rasulullah saw adalah terpenuhinya hak bagi yang memilikinya dan terlaksananya kewajiban. Sebagai suami isteri tidak ada pihak secara apriori dikatakan lebih berat kewajiban dan haknya dari yang lain maka, dalam mengatur kehidupan berumah tangga prinsip musyawarah harus dijadikan pegangan, partisipasi kedua belah pihak antara suami isteri dalam pengambilan keputusan adalah bentuk keadilan gender dalam berkeluarga.[25]

[24] Maqrur Peris, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Rumah Tangga Menurut Kitab Marah Labid Karya Nawawi Al Bantani* (Malang: UIN Malang Press, 2011), 27.
[25] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH PEREMPUAN OLEH DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Deskripsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPP&PA) Gresik

1. Profil Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPP&PA) Gresik

   Visi:

   "Penduduk tumbuh seimbang didukung keluarga yang berkualitas dan berkeadilan gender."

   Misi:

   a. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB dan membangun keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
   b. Menata kembali pengelolaan program keluarga keluarga berencana.
   c. Memperkuat sumber daya manusia operasional program KB.
   d. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
   e. Menciptakan manajemen KB dan PP yang akuntable.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menggalang kemitraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian serta ketahanan keluarga.

g. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui program KB.

2. Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPP&PA) Gresik

Susunan organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Nama : Dr. Adi Yumanto

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP : 196109221988031006

b. Sekretariat, terdiri dari:

Drs. Subhan, M.Kes/ Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.196702141992031005

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Ahmad Dharief Dahlawy, S.K.M./ Penata (III/c)

NIP. 198601272010011009

2) Subbagian Program dan Pelaporan

Lokosjwari Irma Wardhani, S.sos/ Penata (III/c)

NIP. 197604172008012017

3) Subbagian Keuangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Drs. Munhar/ Pembina (IV/a)

NIP. 196911151995031005

c. Bidang KB dan Pengendalian Penduduk, terdiri dari:

Drs. Ahmad Nasikh, M.M./ Pembina (IV/a)

NIP.196501091985121002

1) Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana

Soeraningsih, S.T./Penata Tk.I (III/d)

NIP. 197601262005012008

2) Subbidang Pengendalian Penduduk

Sri Edi Wulyani, SE/ Penata Tk.I (III/d)

NIP. 196306171984032002

d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi, terdiri dari :

Hidayatul Muslimah S.K.M., MM.Kes/ Pembina (IV/a)

NIP.196807071992022001

1) Subbidang Keluarga Sejahtera

Dra. Yetti Feniwati/ Pembina (IV/a)

NIP.196703041992032013

2) Subbidang Advokasi dan Penggerakat Institusi

Dra. Dini Sri Wahyuni/ Pembina (IV/a)

NIP.196704131993022002

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender, terdiri dari:

Winarti. S.Sos, M.Si/ Penata Tk.I (III/d)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NIP.196306211985032005

1) Subbidang Pemberdayaan Perempuan

Sulikah Ekayanti, S.sos/ Penata Tk.I (III/d)

NIP. 196601111986032010

2) Subbidang Pengarustamaan Gender

Sri Yoeni Ambarwati, S.Sos/ Penata Tk.I (III/d)

NIP. 196706291987032004

f. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarustamaan Hak Anak terdiri dari:

Ir. Soerati Mardiyaningsih, M.Si/ Pembina (IV/a)

NIP. 196904041994012001

1) Subbidang Pengarustamaan Hak Anak

Titik Rositawati, S.E., M.M./ Pembina (IV/a)

NIP. 197103071995032004

2) Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Dra. RR. Nurhasta Sri Handayani, M.M./ Pembina (IV/a)

NIP. 196501301994032003

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Badan.[1]

3. Tugas dan Fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPP&PA) Gresik

[1] " Profil Dinas KBPPPA Gresik" dalam https://gresikkab.go.id/division/dinas-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak/ diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Fungsi:

1) Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2) Pengkoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriterian di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3) Pengkoordinasian pelaksanan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan, pemetaan, perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4) Pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB serta pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.

5) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

6) Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB.
7) Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional.
8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Sekolah Perempuan

1. Latar Belakang dan Tujuan

Sekolah Perempuan pertama dicetuskan pada tanggal 22 Desember 2013 oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bernama Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur sebuah lembaga yang terbentuk pada tanggal 22 Desember 2004 yang berawal dari keresahan-keresahan yang dirasakan masing-masing pribadi atas ketidakadilan yang dialami oleh pihak perempuan baik di lingkungan komunitas maupun masyarakat, serta kurangnya respon terhadap persoalan yang berhubungan dengan keadilan gender sehingga membulatkan tekad untuk mewujudkan organisasi ini dengan beranggotakan empat orang aktifis yang berlatar belakang organisasi pengembangan isu lingkungan hidup dan isu pendidikan perempuan.

Sekolah perempuan merupakan bentuk wujud realisasi dari program Gender Watch tahun 2014. Program ini salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPP&PA) Gresik dengan organisasi non pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan akses keadilan gender yang dimulai dari unit terkecil yakni sebuah keluarga.[2]

[2] Institut KAPAL Perempuan dalam https://kapalperempuan.org/gender-watch-sebagai-wujud-partisipasi-masyarakat-khususnya-perempuan-dalam-program-perlindungan-sosial-berperspektif -gender/ diakses pada tanggal 27 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekolah perempuan sebagai model pemberdayaan perempuan terutama para istri melaui proses pembelajaran. Tujuan awal dibentuknya komunitas sekolah perempuan adalah untuk mengubah pola pikir perempuan agar memiliki kesadaran kritis, kepedulian, solidaritas, kecakapan hidup dan berkomitmen menjadi pelaku perubahan social agar terbebas dari ketidakadilan dan kemiskinan, namun yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini adalah dari sisi terhapusnya ketidakadilan minimal dalam ranah keluarga hal ini akan terwujud jika relasi antara suami isteri sudah baik.

Dari tujuan tersebut dapat diketahui bahwa harapan setelah mengikuti sekolah perempuan, para istri dapat memahami hak-hak nya sehingga keadilan gender akan tercipta minimal dalam lingkup keluarga yakni antara istri dengan suaminya, ketika keadilan gender tersebut telah tercipta maka berarti relasi antara suami istri juga baik dimana hak dan kewajiban masing-masing sudah seimbang dan kekerasan dalam rumah tangga juga akan berkurang bahkan tidak ada. [3]

2. Peserta Sekolah Perempuan

Keadaan sekolah perempuan berbeda dengan sekolah pada umunya, yang menjadi peserta tidak berlatar belakang pendidikan yang tinggi karena kriteria untuk menjadi peserta sekolah perempuan adalah para isteri kurang mampu yang mengalami keresahan-keresahan atas ketidakadilan yang dialami dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Pemilihan terbatas untuk yang berlatar pendidikan rendah karena hal tersebut juga untuk mencapai tujuan lain dari sekolah

[3] Rinta (Pegawai KPS2K), *Wawancara*, Kantor LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) Sidoarjo, Senin 02 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yakni berkurangnya angka kemiskinan di kabupaten Gresik karena nantinya di program ini para peserta juga belajar tentang unit usaha ekonomi. Untuk dapat bergabung dengan sekolah perempuan peserta akan diseleksi oleh tim KPS2K berdasarkan data rumah tangga yang miskin dari pemerintah setempat.

Sekolah perempuan yang biasa disingkat Sekoper pada mulanya hanya ada di empat desa kecamatan Wringinanom, keempat desa itu diantaranya Desa Kesamben Kulon, Mondoluko, Sooko dan Sumbergede dengan anggota masing-masing sekoper berkisar 20 orang. Namun saat ini jumlah sekoper di Gresik di replikasi atau ditambah lagi sehingga sekarang ada 14 desa bahkan sudah sampai pulau bawean yang terdiri dari:

a. Kecamatan Cerme ada di desa Dooro, Dungus, Kramatinggil, dan Pulopancikan
b. Kecamatan Balongpanggang ada di desa Wonorejo dan Kedungsumber
c. Kecamatan Bungah berada di desa Sidomukti dan Kramat
d. Pulau Bawean terdapat di desa Gunungteguh dan Kepuhlegundi

Di masing-masing desa terdapat pula fasilitator yang bertugas untuk mengkoordinir segala keperluan yang dibutuhkan oleh peserta Sekoper seperti mencari pemateri bahkan terkadang harus bisa juga menjadi pemateri jika di perlukan, mengatur waktu dan tempat pertemuan dan saling koordinasi dengan fasilitator desa lain ketika ada acara yang melibatkan peserta sekoper untuk hadir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para fasilitator tidak dipilih dari sistem penunjukan melainkan dari kerelaan masing-masing individu yang bersedia untuk menjadi fasilitator tetapi tetap dengan adanya syarat mau untuk meluangkan waktunya di sekolah perempuan.[4]

3. Kegiatan Sekolah Perempuan

Kegiatan dalam sekolah perempuan mendapat dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPP&PA) Gresik.

Menurut Ibu Ambar pegawai sub bagian pengarustamaan gender Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik Kegiatan Sekoper banyak memeberikan porsi membangun kesadaran kritis terhadap hak-hak perempuan minimal dalam lingkup keluarga, ketika seorang istri yang mengikuti sekolah perempuan telah memahami hak-haknya maka indikator-indikator ketidakadilan gender akan berkurang bahkan terhapus yang mana berarti relasi anatara suami-istri telah terjalin dengan baik antara suami dan isteri telah memahami hak dan kewajibannya dan saling bekerja sama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.[5]

Kegiatan yang ada dalam sekolah perempuan memberikan porsi membangun kesadaran kritis terhadap hak-hak perempuan agar mereka

[4] Elisabeth (Peserta Sekolah Perempuan), *Wawancara*, Wringinanom Gresik, Minggu 01 Maret 2020.
[5] Ambar (Pegawai Dinas KBPPPA), *Wawancara*, Whatsapp, Rabu13 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu menyadari dan menyikapi masalah yang mungkin dihadapi. Kegiatan-kegiatan dalam Sekolah Perempuan diantaranya yakni:[6]

a. Pemilihan anggota sekolah perempuan, anggota sekolah perempuan yang telah terpilih maka bisa selamanya mengikuti kegitan yang ada dalam sekolah perempuan tidak ada batasan waktu.

b. Pembelajaran Anggota Sekolah Perempuan

   Kegiatan pembelajaran ini dilakukan di balai desa ataupun di tempat yang telah disepakati bersama dan diikuti oleh para anggota sekolah perempuan. Kegiatan dan materi yang diterima dalam proses pembelajaran ini adalah:

   1) Dimulai dengan Pembentukan Kelompok

      KPS2K mengumpulkan seluruh anggota sekolah perempuan sebulan sekali di balai desa untuk kegiatan pembelajaran dengan menggunakan modul PAG (Pendidikan Adil Gender), setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh KPS2K diawali dengan pembentukan kelompok dengan beberapa metode yang tidak membosankan seperti halnya pengelompokan berdasarkan ukuran sandal para anggota, bulan lahir para anggota, dan cara yang paling simple yang sering digunakan yaitu berhitung untuk membagi besar kelompok.

   2) Perkenalan Diri

      Setelah pembentukan kelompok KPS2K menyuruh masing-masing anggota untuk saling memperkenalkan diri agar kenal satu sama lain,

[6] Elis (Peserta Sekolah Perempuan), Wawancara, Winginanom Gresik, Minggu 01 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kegiatan perkenalan ini tidak hanya dilakukan satu kali diawal pertemuan, akan tetapi setiap ada pertemuan akan diawali dengan sesi perkenalan diri dengan harapan setiap siswa akan lebih percaya diri untuk tampil di depan audiens.

3) Penyepakatan Kontrak Belajar

Sebelum kontrak belajar dibentuk, KPS2K menawarkan kepada anggota untuk menjadi fasilitator masing-masing desa bagi siapun para anggota sekolah perempuan yang bersedia dan mempunyai banyak waktu luang untuk mengikuti kegiatan selanjutnya seperti training-training yang di adakan dinas di luar kota, selain itu fasilitator juga berfungsi untuk menyampaikan beberapa materi-materi yang telah disampaikan oleh Dinas dan KPS2K ke anggota di masing-masing desa.

Kontrak belajar yang disepakati yakni mengenai alur materi, jam dan tempat belajar, serta penyepakatan aturan main seperti tata tertib pembagian kelompok dan pembagian tugas.

4) Pemetaan Permasalahan-permasalahan Perempuan

Pada sesi ini para perempuan diajak untuk bercerita dan menggambar silsilah keluarga serta mengidentifikasi masalah yang mungkin dialami terutama pada pihak perempuan seperti adakah saudara perempuan yang menerima kekerasan dalam rumah tangga atau poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah perempuan yang dimaksud disini adalah masalah sosial yang mengenai sejumlah besar perempuan tetapi dianggap tidak penting karena sudah sewajarnya perempuan menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil itu.

5) Penggalian Pemahaman Peserta tentang Pengertian Seks dan Gender

Fasilitator komunitas akan meminta peserta sekoper untuk menuliskan hal-hal ideal yang seharusnya dimiliki seorang laki-laki dan seorang perempuan seperti contoh:

Tabel 3.1
Identifikasi Hal Ideal Perempuan dan Laki-laki

Perempuan Ideal	Laki-laki Ideal
Lemah Lembut	Gagah
Emosional	Kuat
Cantik	Berbadan Kekar
Pandai memasak dan mengurus anak	Kepala Keluarga
Bertubuh seksi	Berpenghasilan tetap
Bisa Melahirkan	Pandai berbicara
Memiliki payudara indah dll	Memiliki penis dll

Setelah selesai menulis maka fasilitator akan mengajak peserta membahas apakah perbedaan tersebut mutlak misalnya sifat lemah lembut hanya dimiliki perempuan saja, sifat bijaksana hanya dimiliki laki-laki saja.

6) Penyampaian Materi Inti

Materi yang akan sering menjadi bahasan dalam pertemuan Sekolah Perempuan adalah materi terkait Hak dan kewajiban suami-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri, konsep seks dan Gender, mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan Gender dan faktor-faktor penyebab ketidakadilan Gender.

Setelah penyampaian selesai fasilitator akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya tentang hal-hal yang dirasakan belum jelas. Pada kesimpulan akhir fasilitator menyampaikan bahwa bentuk-bentuk ketidakadilan gender dapat menimpa siapa saja maka perlu dikenali, disadari, diatasi, dan diantisipasi.

c. Pelatihan Fasilitator Sekolah Perempuan

Pelatihan fasilitator diadakan oleh dinas KBPP&PA Gresik yang didukung oleh KPS2K, kegiatan ini dilakukan di Pacet mengenai waktu biasanya tidak menentu terkadang setaun bisa dua kali. Pesertanya merupakan seluruh fasilitator Sekoper.

Materi yang didapat selama pelatihan adalah masalah seputar Gender dan Feminisme yang bertujuan untuk menghapuskan ketidakadilan minimal ranah keluarga.

d. Monitoring

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan para suami yang isterinya telah mengikuti program sekolah perempuan untuk mengetahui respon dari pihak suami dan memastikan adanya perubahan relasi baik dari komunikasi maupun kerja sama yang baik dalam keluarga sehingga ketidakadilan gender setidaknya akan berkurang.

e. Kegiatan-kegiatan lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti menghadiri undangan rapat dan acara-acara peringatan hari besar yang diadakan oleh kabupaten Gresik, menonton film tentang perempuan kemudian membahasnya, membentuk unit kegiatan usaha ekonomi dll.

C. **Implementasi Program Sekolah Perempuan Oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menciptakan Relasi Suami Isteri Adil Gender**

1. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Perempuan

   a. Pemilihan anggota sekolah perempuan

   Kegiatan ini sudah berbeda dengan masa awal-awal terciptanya sekolah perempuan, jika dulunya untuk mencari anggota sekolah perempuan perwakilan anggota KPS2K harus turun tangan langsung dengan mendatangi rumah-rumah warga yang dianggap kurang mampu dan memiliki latar belakang pendidikan rendah maka setelah adanya fasilitator setiap desa dan kecamatan hal itu menjadi tanggung jawab mereka.

   Anggota Sekolah Perempuan haruslah dari keluarga yang kurang mampu dan berlatar pendidikan rendah akan tetapi yang terjadi di lapangan terdapat beberapa anggota yang berasal dari keluarga yang cukup mampu hal tersebut diketahui bermula dari undangan dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gresik untuk beberapa perwakilan sekolah perempuan menghadiri kegiatan peringatan hari Ibu dan terlihat ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa anggota sekolah perempuan yang berpenampilan mewah dengan menggunakan perhiasan yang berlebihan.

Setelah mendapati hal demikian maka fasilitator dari kecamatan mendapatkan peringatan dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tidak melakukan hal demikian lagi.

2. Pembelajaran Sekolah Perempuan

Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan memang tidak memiliki jadwal rutin, biasanya kegiatan ini akan tetap berlangsung setiap bulan sekali akan tetapi sejak tahun 2019 akhir kegiatan ini mulai berkurang bahkan di Kecamatan Wringinanom kegiatan ini sudah tidak ada sejak awal tahun 2019.

Hal tersebut terjadi karena dana yang diberikan lebih di fokuskan untuk kegiatan yang lainya, karena anggota sekolah perempuan dianggap sudah paham dengan materi yang diberikan dalam sekolah perempuan.

3. Pelatihan Fasilitator Sekolah Perempuan

Kegiatan Pelatihan ini juga tidak ada jadwal rutin, akan tetapi ketika dirasa Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gresik perlu untuk mengadakan peltihan maka kegiatan ini akan dilakukan dan mengenai kegiatan ini sampai sekarang masih rutin dilakukan setidaknya setahun sekali.

4. Monitoring

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan monitoring dengan mengumpulkan pihak suami yang isterinya mengikuti kegiatan sekolah perempuan pernah dilakukan sekali pada setiap masing-masing sekolah perempuan per kecamatan. Hal ini terjadi karena sedikitnya jumlah suami yang mau untuk berpartisipasi.

Kegitan monitoring dapat pula dilakukan dengan pembuatan laporan kegiatan sekolah perempuan setiap tahunnya dan hal ini berjalan dengan baik karena setiap fasilitator juga telah diajarkan mengenai cara pembuatan laporan kegiatan.

5. Kegiatan lain

Kegiatan lain yang pernah dilakukan di sekolah perempuan yakni perayaan hari ibu, rapat musyawarah baik tingkat desa, kecamatan, maupun tingkat kabupaten serta adanya kegiatan unit usaha ekonomi.

2. Hasil Pelaksanaan Program Sekolah Perempuan

Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa peserta Sekolah Perempuan untuk dapat mengetahui hasil setelah mengikuti program sekolah perempuan. Pemilihan ini dilakukan dengan mengambil sekolah perempuan di dua kecamtan yakni Kecamatan Wringinanom yang mana merupakan lokasi pertama terciptanya sekolah perempuan dan Kecamatan Balongpanggang yang merupakan lokasi terbaru terciptannya sekolah perempuan.

1. Kecamatan Wringinanom

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Wringinanom merupakan kecamatan pertama di Gresik yang dipilih untuk merealisasikan program sekolah perempuan. Di kecamatan ini peneliti bertemu dan berkumpul dengan beberapa anggota sekolah perempuan diantaranya ibu Ivani, Elis, Beth, Laila, Maimun, Zaroh, dan Piyah.

Menurut pengakuan dari ibu Ivani pertama kalinya beliau mengikuti sekolah perempuan karena diajak langsung oleh anggota KPS2K yang mendatangi rumahnya. Setelah dijelaskan kegiatan yang akan dilakukan di sekolah perempuan bu Ivani sangat tertarik dan ikut bergabung setelah mendapat izin dan dukungan dari pihak suami. Perubahan hubungan suami isteri yang dialami oleh ibu Ivani setelah mengikuti sekolah perempuan cukup signifikan hal ini terlihat dalam pola komunikasi yang dulunya suami memegang hak dalam memutuskan sesuatu setelah bu Ivani mengikuti sekolah perempuan dan dengan sedikit demi sedikit berbagi pengetahuan yang diperoleh tentang keadilan gender, kini bu Ivani juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan seperti pemilihan sekolah anak.[7]

Menurut Pengakuan dari Ibu Laila perubahan yang beliau alami setalah mengikuti sekolah perempuan adalah dalam hal pembagian pekerjaan rumah. Sebelum mengikuti sekolah perempuan bu Laila menganggap bahwa semua pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu, mencuci, dan mengurus anak adalah murni kewajiban wanita hal itu

[7] Ivani (Peserta Sekolah Perempuan), *Wawancara,* Wringinanom Gresik, Minggu 01 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperkuat dengan nasihat dan contoh yang dilakukan oleh ibunya sendiri padahal beliau selain menjadi ibu rumah tangga juga bekerja sebagai petani.[8]

Setelah mengikuti sekolah perempuan dan belajar sedikit banyak tentang keadilan gender beliau mencoba untuk mendiskusikan masalah keluarga dengan suaminya tentang bagaimana kerja sama suami isteri dalam keluarga tetapi ternyata itu bukan hal mudah tetapi dengan kesabaran dan cara yang cerdas dalam penyampaian akhirnya sekarang suaminya turut serta membantu dalam pembagian tugas rumah tangga seperti menyapu dan mengurus keperluan anak. Hal serupa juga yang dialami oleh ibu-ibu lainya.

Namun berbeda dengan yang lain Ibu Zaroh memiliki suami dengan karakter yang sangat keras sering marah-marah dan tidak pernah memberi izin untuk ibu zahroh mengikuti kegiatan sekolah perempuan kecuali semua pekerjaan rumah beres semua tanpa bantuan dari pihak suami seperti biasa.

Hal itu dijalani oleh ibu Zaroh selama 5 tahun mengikuti kegitan sekolah perempuan, dengan kesabaran dan kegigihan ibu Zaroh untuk tetap bisa mengikuti kegiatan sekolah perempuan akhirnya sedikit demi sedikit pihak suami Ibu Zaroh sadar dan turut serta mau membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas rumah tangga.[9]

2. Kecamatan Balongpanggang

[8] Laila (Peserta Sekolah Perempuan), *Wawancara*, Gresik, Minggu 01 Maret 2020.
[9] Zaroh (Peserta Sekolah Perempuan), *Wawancara,* Gresik, Minggu 01 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekolah Perempuan di kecamatan Balongpanggang baru ada di dua Desa yakni Desa Kedungsumber dan Wonorejo. Peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa peserta sekolah perempuan kecamatan Balongpanggang yakni:

a. Ibu Fitria

Seorang ibu rumah tangga yang berusia 32 tahun ini telah mengikuti program sekolah perempuan kurang lebih 2 tahun, perubahan yang dialami setelah mengikuti sekolah perempuan ini beliau mengaku lebih percaya diri dan hubungan dengan suaminya berubah menjadi lebih baik, dimana sebelumnya suami ibu fitria tidak mau membantu dalam urusan rumah tangga seperti memasak, setelah ibu fitria mengikuti sekolah perempuan dan selalu berbagi pengetahuan yang telah di dapat di sekolah perempuan termasuk materi tentang pola relasi suami isteri dalam keluarga akhirnya sekarang pihak suami mau turut serta berbagi tugas rumah.[10]

b. Ibu Musyafaah

Seorang ibu rumah tangga yang berusia 41 tahun telah mengikuti program sekolah perempuan selama 3 tahun. Setelah mengikuti sekolah perempuan ibu Musyafaah belajar tentang ilmu komunikasi yang baik dengan orang lain termasuk dengan suami, dan suami ibu Musyafaah telah mau untuk berbagi tugas seperti dalam hal mengurus anak yang mana semula tugas itu dikerjakan semua oleh ibu

[10] Fitria (Peserta Sekolah Perempuan), *Wawancara*, Gresik, Rabu 11 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musyafaah sekarang suami sadar bahwa itu juga merupakan tugasnya setelah beberapa kali ibu Musyafaah berbagi ilmu yang didapat di sekolah perempuan.[11]

c. Ibu Sri Ningsih

Ibu Sri Ningsih berusia 31 tahun dan saat ini bekerja sebagai petani dan telah mengikuti program sekolah perempuan selama 3 tahun.

Menurut ibu sri ningsih dalam sekolah perempuan beliau mendapatkan ilmu tentang kehidupan berumah tangga dan sikap yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Mengenai hubungannya dengan suami mengalami perubahan yang lebih baik setalah ibu Sri ningsih memiliki keberanian untuk mengutarakan pendapat dimana seharusnya kehidupan rumah tangga haruslah saling membantu, menyayangi dan menghargai.

Sebelum mengikuti sekolah perempuan ibu Sri ningsih mengalami ketidakadilan yakni beban kerja dimana urusan rumah tangga seperti menyapu dianggap tugas isteri saja, namun setalah mengikuti sekolah perempuan telah dijelaskan bahwa dalam urusan rumah tangga bisa saling membantu dalam hal apapun selama itu baik, sekarang ibu Sri ningsih dan suaminya saling tolong menolong seperti ketika beliau memasak maka sang suami akan membantunya dengan menyapu.

[11] Musyafaah (Peserta Sekolah Perempuan*), Wawancara*, Gresik, Rabu 11 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu pula dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut anak akan mereka diskusikan bersama.[12]

d. Ibu Winarti

Ibu Winarti berusia 35 tahun yang bekerja sebagai penjual di toko klontong miliknya dan sudah mengikuti sekolah perempuan selama 3 tahun. Setelah mengikuti sekolah perempuan Ibu Winarti mengaku lebih percaya diri dan lebih bisa menyikapi kondisi seperti dulu sebelum mengikuti sekolah perempuan ketika suaminya marah-marah maka ibu Winarti ketakutan dan merasa beban yang sangat berat tetapi hanya bisa menangis, setelah mengikuti sekolah perempuan, ibu winarti lebih bisa menyikapi dengan tenang dan dapat melakukan komunikasi dengan baik dengan menjadikan musyawarah dalam penyelesaian masalah.

Perlakuan berupa makian dan makian kasar juga termasuk salah satu bentuk indikator ketidakadilan dalam rumah tangga berupa kekerasan psikhis. Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

[12] Sri Ningsih (Peserta Sekolah Perempuan), *Wawancara*, Gresik, Rabu 11 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2

Keadaan Relasi Suami Isteri peserta Sekolah Perempuan

No	Responden	Keadaan Relasi Suami Isteri		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Ivani, Elis, Beth, Maimun	Tidak adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan karena isteri dianggap tidak mampu (Subordinasi)	Mengajak isteri berdiskusi misal dalam pemilihan sekolah anak	Membaik
2	Laila, Fitria, Sri Ningsih, Musyafaah	Mengalami beban kerja yakni selain bekerja juga mengurus semua urusan rumah tangga sendiri (beban ganda)	Suami mau menolong dan bekerja sama misalnya membantu menyapu	Membaik
3	Winarti, Zaroh	Tidak bisa menyikapi kekerasan psikhis berupa makian-makian kasar dari suami hanya bisa menangis (kekerasan psikhis)	Sanggup menyikapi dan mengkomunikasiakn dengan tenang untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi	Membaik

Jika dilihat dari tabel diatas maka terlihat perubahan relasi kearah yang lebih baik antara suami isteri dengan berkurangnya indikator ketidakadilan yang dialami yakni Subbordinasi, beban ganda maupun kekerasan serta terciptanya kesalingan yakni saling bekerjasama, menghargai dan menghormati anatara suami isteri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PEREMPUAN OLEH DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK GRESIK DALAM MENCIPTAKAN RELASI SUAMI ISTERI ADIL GENDER

A. Analisis Program dan Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Perempuan dalam Menciptakan Relasi Suami Isteri yang Adil Gender

Berdasarkan peraturan bupati Gresik No 56 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Gresik, Dinas memegang urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam urusan pemberdayaan perempuan, Dinas memiliki peran untuk dapat tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan minimal lingkup keluarga sehingga akan tercapainya keluarga sejahtera. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak memiliki program-program dan kebijakan-kebijakan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun juga masyarakat turut serta.

Salah satu program yang dilakukan adalah mendirikan Sekolah Perempuan (SEKOPER) yang merupakan bentuk kerja sama Dinas dengan LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K). Program

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekolah Perempuan merupakan satu-satunya program yang hanya ada di kabupaten Gresik yang berupaya untuk dapat memberdayakan perempuan dan pengarustamaan gender minimal dalam lingkup keluarga karena masih banyaknya perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan karena ketidakpahaman seorang isteri terhadap hak-haknya dan kurangnya pemahaman tentang relasi suami isteri yang dapat menciptakan kebahagiaan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Sekolah Perempuan dimulai dengan adanya pembentukan kelompok, perkenalan diri dan penyepakatan kontrak belajar hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam masing-masing peserta sekolah perempuan. Hal ini penting agar nantinya para isteri mempunyai kepercayaan diri untuk bisa berbagi ilmu yang diperoleh di sekolah perempuan dengan suaminya.

Kegiatan proses pembelajaran berupa penyampaian materi dengan menggunakan modul PAG (Pendidikan Adil Gender) yang berisi materi inti tentang hak-hak dasar perempuan, hak dan kewajiban suami isteri, perbedaan seks dan gender, indikator-indikator ketidakadilan gender dalam lingkup keluarga maupun masyarakat hal ini dimaksudkan agar dapat mengubah pola pikir para isteri mengenai relasi yang baik dengan suami yang sesuai dengan konsep relasi suami isteri yang adil gender.

Relasi adil gender yang dimaksud adalah relasi yang menjadikan keseimbangan hak dan kewajiban sebagai landasan dalam pergaulan sehari-hari sehingga berkurang bahkan hilangnya indikator-indikator ketidakadilan gender

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang selama ini mereka alami seperti beban ganda dan kekerasan fisik maupun psikhis.

Setelah mengikuti sekolah perempuan, materi yang diperoleh dapat di praktekkan minimal dalam lingkup keluarga bahwa relasi yang baik antara suami dan isteri mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban dan mengurangi indikator ketidakadilan termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga sesuai dengan konsep *mubadalah* menurut Faqihuddin Abdul Qodir dimana relasi atau hubungan antara suami dan isteri baiknya berupa kesalingan dan kerja sama bukan seperti atasan dan bawahan.

Upaya Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Gresik bersama LSM KPS2K untuk mengurangi bentuk-bentuk ketidakadilan di masyarakat terutama keluarga seperti subordinasi, kekerasan dan beban ganda, dengan berupaya menjadikan relasi suami isteri yang memahami konsep adil gender terlebih dahulu melalui program sekolah perempuan akan dapat optimal apabila dilakukan dengan rutin dan terprogram.

Akan tetapi dalam pelaksanaan program sekolah perempuan ini terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya tujuan diantarannya masalah-masalah yang dialami:[1]

1. Kurang tertibnya absen dan tidak adanya sanksi tegas untuk siswa yang tidak mengikuti kelas sekolah perempuan. Hal ini menyebabkan mereka

[1] Ecik (Fasilitator Sekolah Perempuan), *Wawancara,* Gresik, 19 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertinggal materi sehingga pemahaman antar siswa berbeda dan seringkali pihak fasilitator harus menyampaikan ulang materinya.

2. Tidak adanya ruang kelas khusus yang memadai di setiap sekolah perempuan. Kegiatan belajar sekolah perempuan dilakukan di balai desa dan terkadan juga di rumah-rumah peserta sekolah perempuan.
3. Jadwal Kegiatan belajar yang tidak rutin yakni bisa sebulan sekali atau dua bulan sekali.
4. Tidak semua kecamatan di kabupaten Gresik terdapat program sekolah perempuan.

Namun, dalam menjalankan program sekolah perempuan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik terdapat pula beberapa faktor pendukung yakni:

1. Tersedianya dana yang diberikan untuk dapat terlaksananya kegiatan-kegiatan sekolah perempuan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik.
2. Terdapat Modul-modul tentang materi seputar seks dan Gender, hak dan kewajiban suami isteri, dan kesehatan reproduksi perempuan. Adanya modul ini sangat membantu fasilitator dalam penyampaian materi yang sistematis.
3. Kegiatan-kegiatan diluar pembelajaran dalam kelas seperti out bond, undangan untuk menhadiri beberapa acara dan rapat tingkat desa maupun kabupaten hal tersebut dapat mendukung munculnya kesadaran bagi para perempuan untuk lebih percaya diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sekolah perempuan merupakan satu-satunya program yang dilakukan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pembrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik.[2]

B. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Sekolah Perempuan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gresik dalam Menciptakan Relasi Suami Isteri yang Adil Gender

Islam mengatur manusia dalam hidup yang berpasang-pasangan melalui sebuah ikatan pernikahan yang didalamnya sudah terdapat aturan-aturan hukum perkawinan. Hukum Islam diterapkan untuk kesejahteraan baik masyarakat maupun individu, kesejahteraan masyarakat dapat tercapai jika kesejahteraan dalam sebuah keluarga tercapai karena keluarga merupakan unit terkecil masyarakat.

Ukuran keefektifan program Sekolah Perempuan (SEKOPER) di kabupaten Gresik ini dapat terlihat dari perubahan relasi yang dialami pasangan suami isteri kearah yang lebih baik dengan indikator berkurangnya bentuk-bentuk ketidakadilan seperti subordinasi, kekerasan dan beban ganda.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa anggota sekolah perempuan mereka mengaku bahwa terdapat perubahan terhadap pola relasi suami isteri, dimana sebelumnya meraka tidak memahami hak dan kewajiban suami isteri dan mereka kerap menerima perlakuan ketidakadilan gender berupa suborninasi, kekerasan dan beban kerja ganda. Namun setelah mengikuti kegiatan sekolah perempuan ini mereka dapat memperbaiki pola relasi

[2] Ecik (Fasilitator Sekolah Perempuan), *wawancara,* Gresik, 19 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami isteri menjadi lebih baik sehingga keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah tercapai meskipun membutuhkan proses yang tidak cepat.

Tujuan awal Sekolah Perempuan adalah untuk mengubah pola pikir perempuan agar faham akan hak-haknya karena kebanyakan perempuan kurang memahami dan sering mengalami ketidakadilan dalam lingkup keluarga maupun masyarakat akan tetapi parahnya pihak perempuan tidak sadar mengenai ketidakadilan yang selama ini mereka terima.

Ketidakadilan yang dialami seringkali menjadi awal munculnya kekerasan dalam rumah tangga oleh karena itu perlunya mengubah pola pikir perempuan agar tercipta relasi yang baik dengan suaminya sehingga ketika relasi antara suami isteri sudah baik maka keadilan gender dalam lingkup keluarga dapat terwujud dan kekerasan dalam rumah tangga dapat berkurang.

Setelah mendapatkan pengakuan dari beberapa peserta sekolah perempuan bahwa mereka mengalami perubahan relasi dengan suaminya kearah yang lebih baik dimana sebelum mengikuti sekolah perempuan mereka mengalami betuk ketidakadilan dalam keluarga seperti subbordinasi, kekerasan, dan beban ganda serta tanggapan dari tokoh masyarakat tentang kebenaran hasil wawancara dengan para peserta maka pelaksanaan kegiatan sekolah perempuan oleh dinas KBPPPA Gresik dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender dapat dikatakan efektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan terkait efektivitas program sekolah perempuan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program sekolah perempuan merupakan satu-satunya program di kabupaten Gresik yang tercipta oleh kerjasama antara Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik dengan sebuah lembaga swasta KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan) yang di dalamnya terdapat beberapa kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Sekolah Perempuan sudah sesuai dalam mewujudkan relasi suami isteri yang adil gender yakni selain hak dan kewajiban terpenuhi relasi suami isteri juga menjadikan kesalingan atau kerjasama dalam hubungan mereka sehingga indikator ketidakadilan seperti kekerasan dan beban ganda berkurang.
2. Pelaksanaan kegiatan dalam sekolah perempuan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menciptakan relasi suami isteri yang adil gender semuanya terlaksana meskipun masih memeiliki beberapa faktor penghambat dalam proses pelaksanaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Upaya Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan melalui menciptakan relasi suami isteri yang memahami keadilan gender jika dilihat dari beberapa responden yang merupakan siswa Sekolah perempuan dimana mereka merasakan perubahan pola relasi yang lebih baik setelah mengikuti kegiatan-kegiatan di Sekolah Perempuan maka Program Sekolah Perempuan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik dapat dikatakan efektif.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut saran peneliti adalah:

1. Bagi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik diharapkan dapat memberikan jadwal yang rutin, saksi tegas, ruang kelas khusus dan mempertahankan bahkan menambah lagi jumlah sekolah perempuan sehingga akan merata di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik.
2. Bagi pasangan suami isteri diharapkan sadar mengenai pentinganya relasi yang adil gender dalam suatu keluarga sehingga keluarga yang *sakinah mawaddah warahma* akan tercapai dan indikator ketidakadilan akan berkurang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A Partanto, Pius dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Popular.* Surabaya: Arkola, 1994.

Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 1.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap,* Yogyakarta: Laksana, 2018

Ambar, *Wawancara*, Whatsapp, Rabu13 Mei 2020.

Awati Zahara,Rifqi. *Potret Relasi Suami-Isteri : Masyarakat Petani dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga (Studi di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)*, Jurnal Volume 28 No. 1 Januari-Juni 2017.

Azzam, Ummu. *Sakinah Cinta.* Jakarta: QultumMedia, 2012.

Daudin, Majid Sulaiman. *Hanya Untuk Suami.* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Dinas KBP3A Gresik. *Modul Pendidikan Asil Gender Untuk Sekolah Perempuan.* Gresik: Dinas KBP3A Gresik, 2019.

Dinas KBPPPA Gresik dalam https://gresikkab.go.id_diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

Ecik, Wawancara, Gresik, 19 September 2019

Elis, Wawancara, Winginanom Gresik, Minggu 01 Maret 2020

Elisabeth, *Wawancara*, Wringinanom Gresik, Minggu 01 Maret 2020.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Fitria, *Wawancara*, Gresik, Rabu 11 Maret 2020.

Ghazali, Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana, 2014.

Institut KAPAL Perempuan dalam https://kapalperempuan.org/gender-watch-sebagai-wujud-partisipasi-masyarakat- diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Intan P,Anggun. *Pengaruh Diskusi Komunitas Kelas Ayah dan Kelas Ibu dalam Meningkatkan Prilaku Kesetaraan Gender Pasangan Suami Isteri.* Skripsi Universitas Gadjah Mada, 2016.

Ivani, *Wawancara,* Wringinanom Gresik, Minggu 01 Maret 2020.

Khozin, Nur. *Fiqh Keluarga.* Jakarta: AMZAH, 2010.

Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam untuk Menuju Keluarga Sakinah,* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.

Kompilasi Hukum Islam

Laila, *Wawancara*, Gresik, Minggu 01 Maret 2020.

Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam.* Malang: UB Press, 2017.

Mansur, Abdul Qadir. *Buku Pintar Fikih Wanita.* Jakarta: Zaman, 2012.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i.* Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: UINSA Press,2014.

Masykur Musa, Ali. *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam terhadap Isu-isu Aktual.* Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014.

Mufidah, Hanifa. *Perencanaan Keluarga Responsif Gender (Studi Pandangan Dosen Perempuan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).* Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.* Malang: UIN Malang Press, 2008.

Muhammad,Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT. Citra Additya Bakti, 2004.

Musyafaah, *Wawancara*, Gresik, Rabu 11 Maret 2020.

Nuraini,Irma. *Keluarga Berencana Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah.* Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persis, Maqrur. *Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Rumah Tangga Menurut Kitab Marah Labid Karya Nawawi Al Bantani.* Malang: UIN Malang Press, 2011.

Puspitawati, Harien. *Gender dan Keluarga.* Bogor: IPB Press, 2012.

Qodir, Faqihuddin Abdul. "Ngaji Qiro'ah Mubadalah". https://youtu.be/mXi00qu8s. (20 Juni 2020)

Qodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah.* Cirebon: DIVA Press Group, 2018.

Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahatt.* Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Sinar Graffika Offset, 1999.

Rinta, *Wawancara*, KPS2K, Sidoarjo, Senin 02 September 2019.

Rofi'ah, Siti. *Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender.* Surabaya: Muwazah,2015.

Salman, Isman. *Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah:" Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah".* Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.

Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Banda Aceh: PeNA, 2010.

Sri Ningsih, *Wawancara*, Gresik, Rabu 11 Maret 2020.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana, 2006.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender.* Jakarta: PARAMADINA, 1999.

Yuli*, Wawancara*, Gresik, 10 September 2019.

Zaroh, *Wawancara,* Gresik, Minggu 01 Maret 2020.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id